



## **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**



### **INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

#### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu,  
Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011  
Website : [www.ptun-bengkulu.go.id](http://www.ptun-bengkulu.go.id) Email : [bengkulu@ptun.org](mailto:bengkulu@ptun.org),  
[ptun.bengkulu@gmail.com](mailto:ptun.bengkulu@gmail.com)



## **SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

**NOMOR : W1.TUN8/ 104 /OT.01.2/ I /2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 ;
  5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SWI120L0 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
- Pertama :** Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua :** Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;

**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : BENGKULU  
Pada Tanggal : 30 Januari 2014

  
**KETUA**  
**HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19560619 198703 2 001**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
2. Arsip.


## INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.(Perjenis perkara)	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		2. Persentase perkara yang diselesaikan. (Perjenis perkara)	Perbandingan antara perkara yang ditangani dengan perkara yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. (Perjenis perkara)	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka sebelum 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan perkara telah yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan perkara telah yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan perkara telah yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		2. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		3. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu	Perbandingan sidang yang tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		4. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu	Perbandingan pemberitahuan putusan tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
7.	Meningkatnya kualitas SDM	1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	Perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	Panitera/Sekretaris	Laporan Data Kepegawaian
		2. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial dengan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial.	Panitera/Sekretaris	Laporan Data Kepegawaian
8.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01)	Perbandingan antara Jumlah Penerimaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) dengan Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01)	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01)	Perbandingan antara Jumlah Penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01) dengan Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01)	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)	Perbandingan antara Jumlah Penerimaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01) dengan Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05)	Perbandingan antara Jumlah Penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05) dengan Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05)	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga	Perbandingan antara Jumlah Penerimaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga dengan Jumlah Realisasi Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



Bengkulu, 30 Januari 2014

Ketua,

*Henmy*

**HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.**

**NIP. 19560619 198703 2 001**